



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 11 TAHUN 1988

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menanggulangi kemungkinan adanya penularan penyakit hewan menular maupun yang tidak menular di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu adanya pengawasan kesehatan hewan yang intensif terhadap ternak-ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
  - b. Bahwa untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kesehatan ternak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu diadakan pencegahan/pemberantasan penyakit hewan menular.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950

Nomor 12, 13, 14 dan 15;

3. Undang-undang nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969;
5. Undang-undang nomor 6 tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan;
6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL  
TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR  
HEWAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul

- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- e. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba/biri/biri, babi
- f. Pemeriksaan kesehatan ternak di pasar hewan adalah pemeriksaan kesehatan terhadap ternak-ternak di pasar hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang dilakukan oleh Dinas Peternakan.

## BAB II PEMERIKSAAN

### Pasal 2

- 1) Setiap orang/Badan/Perusahaan yang membawa ternak di pasar hewan kepadanya diwajibkan memeriksakan kesehatan ternaknya di pasar hewan setempat
- 2) Setiap ternak yang telah selesai diperiksa kesehatannya, diberikan surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak.
- 3) Apabila dalam pemeriksaan ternak ternyata ditemukan penyakit hewan menular, maka Dinas Peternakan diberi wewenang untuk melakukan pencegahan/pemberantasan/pengobatan penyakit hewan dimaksud.

### Pasal 3

- 1) Surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak dibedakan dengan tanda :
  - Blangko A : Untuk surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak sapi, kerbau, kuda
  - Blanko B : Untuk surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak kambing, domba/biri-biri
  - Blangko C : untuk surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak babi
- 2) Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

#### Pasal 4

Untuk mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak dikenakan biaya retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk seekor sapi, kerbau, kuda sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
- b. Untuk seekor kambing, domba/biri-biri sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah)
- c. Untuk seekor babi sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah)

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Peternakan
- 2) Hasil pungutan biaya retribusi pemeriksaan kesehatan ternak dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini oleh Bendaharawan khusus penerima disetor ke Kas Daerah sesuai dengan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditugaskan pula kepada Dinas Peternakan dan Dinas Pendapatan Daerah.

### BAB V KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 7

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

## Pasal 8

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atau tindak pidana dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 peraturan daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tandan pengenalan diri tersangka
- d. melakukan penyitaan benda atau surat
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan hewanperkara
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

## BAB VI PENUTUP Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundagannya Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Darerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bantul

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul  
Ketua

Sawiyo

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul  
Seri B Nomor 2 Tahun 1989  
Pada Tanggal 25 April 1989

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

Drs. Ilham Zaenudin  
NIP. 010043423

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 14 September 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Bantul

KRT. Surya Padma Hadiningrat

Disyahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Dengan Surat Keputusan tanggal  
4 April 1989  
Nomor 78/KPTS/1989

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL  
NOMOR 11 TAHUN 1988

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menanggulangi kemungkinan adanya penularan penyakit hewan menular di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu adanya pengawasan kesehatan hewan secara intensif terhadap ternak-ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Bahwa dengan ditingkatkannya pelayanan kepada masyarakat terhadap pendegahan/pemberantasan penyakit hewan menular, maka diharapkan perkembangan peternakan dan produksi peternakan yang merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat dapat terjamin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Surat Keterangan Kesehatan Ternak hanya berlaku pada saat diadakan pemeriksaan

ayat (3) Apabila dalam pemeriksaan terhadap ternak ternyata tersangka berpenyakit hewan menular, maka ternak tersebut dilarang untuk dijual dan selanjutnya dikarantina untuk diadakan penelitian secara klinis laboratoris.

Apabila hasil penelitian tersebut ternyata positif, maka ternak tersebut diobati secara kuratif, bilamana didalam pengobatan ternyata tidak sembuh, maka ternak tersebut dimusnahkan beserta peralatannya, sedang kandang/peralatan yang masih dapat dimanfaatkan cukup didisinfektir atau disucihamaka.

Dinas peternakan dapat mengambil tindakan lebih lanjut dengan mengadakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular

secara masal di daerah asal ternak tersebut dan sekitarnya.

Atas pertimbangan teknis Dinas Peternakan mengusulkan kepada Gubernur/Bupati Kepala Daerah untuk menutup Daerah tersebut agar penyakit hewan menular tidak menjalar ke daerah lain.

Pasal 3 : Perbedaan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Ternak dimaksud untuk mempermudah pengawasan dan pelaksanaannya.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) Yang dimaksud Kas Daerah dalam pasal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 10 : Cukup jelas